



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 12
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN
KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

BUKU RINCI
BIDANG PENDANAAN

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	XII.1-1
II	KEBUTUHAN PENDANAAN	XII.2-1
III	SUMBER-SUMBER PENDANAAN	XII.3-1
IV	MEKANISME PENGELOLAAN PENDANAAN	XII.4-1
V	PENGADAAN BARANG/JASA	XII.5-1
VI	PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN	XII.6-.1

DAFTAR TABEL

1	Perkiraan Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	XII.2-3
2	Rekapitulasi usulan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Yang Diajukan Oleh Kementrian/Lembaga	XII.2-4
3	Perkiraan Bantuan Bencana Alam Tsunami Sumber Biateral	XII.3-3
4	Perkiraan Bantuan Bencana Alam Tsunami Sumber Multilateral	XII.3-5
5	Bantuan/Hibah yang Dikelola oleh NGO Internasional	XII.3-7

DAFTAR GAMBAR

1	Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	XII.4-2
2	Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri	XII.4-3

BAB 1

PENDAHULUAN

Jumlah korban yang meninggal dan yang hilang dalam bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada akhir tahun 2004 mencapai ratusan ribu jiwa. Di samping itu kerusakan harta benda, sarana dan prasarana publik dan milik masyarakat yang ditimbulkan sedemikian besarnya, sehingga bencana tersebut termasuk dalam kategori bencana nasional sangat luar biasa. Berdasarkan hasil penghitungan perkiraan kerusakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh pihak asing (Bank Dunia), angka perkiraan kerusakan dan kerugian (*loss and damage assessment*) mencapai tidak kurang dari nilai Rp 40,0 (empat puluh) triliun. Jumlah yang hampir sebanding dengan lima kali nilai APBD provinsi NAD dan seluruh 22 (dua puluh dua) kabupaten/kota yang terkena dampak bencana di tahun 2005.

Ratusan ribu jiwa yang meninggal dan hilang tidak akan pernah tergantikan, namun upaya untuk mewujudkan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik, harus menjadi agenda kita. Pembangunan kembali provinsi NAD dan P. Nias, Sumut harus juga merupakan rekonsiliasi dari luka lama, sehingga terwujud masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan bebas dari rasa takut.

Setelah fase tanggap darurat, fase rehabilitasi dan rekonstruksi, suatu tahapan yang lebih memerlukan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi melalui perhitungan dan pertimbangan yang lebih cermat. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti aspek kejiwaan, budaya, dan sosial keagamaan, harus menjadi perhatian kita. Disamping itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam atas kebutuhan fisik, ekonomi, layanan pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana, serta lingkungan hidup yang baik.

Pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi kebutuhan pendanaan akan jauh lebih besar dibanding dengan pendanaan pada fase tanggap darurat. Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kebutuhan dana yang paling besar adalah untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur), pembangunan sektor sosial, pembangunan sektor produktif (ekonomi), dan sektor-sektor lainnya.

Sebagaimana dimaklumi, mengingat besarnya korban jiwa akibat bencana gempa dan tsunami, pembangunan kembali sarana dan prasarana yang baru tentu akan mempertimbangkan kondisi yang ada saat ini, baik dari segi jumlah penduduk yang ada, minat (*preference*) dari penduduk, kualitas layanan (pendidikan, kesehatan, layanan dasar dan layanan sosial lainnya) yang ingin diwujudkan, serta aspek pencegahan dan penanggulangan (*prevention and mitigation*) bencana serupa di waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan kembali mungkin berbeda dengan perkiraan dana kerusakan dan kerugian.

BAB 2

KEBUTUHAN PENDANAAN

Perkiraan kebutuhan pendanaan (*need assessment*) untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dikumpulkan dengan dua cara. Pertama, perkiraan kebutuhan pendanaan yang berasal dari data yang dikumpulkan oleh Departemen/lembaga, yang dikumpulkan dengan melibatkan bantuan instansi terkait di daerah-daerah bencana. Kedua, perkiraan kebutuhan yang berasal dari Bappenas yang memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan kembali berdasarkan pada perencanaan tata ruang yang baru, kualitas layanan baru yang ingin diwujudkan, serta sarana dan prasarana baru untuk mendukungnya.

Dengan membandingkan 2 (dua) pendekatan perhitungan tersebut, diharapkan terjadi pemeriksaan silang (*cross check*), dalam penentuan prioritas kegiatan, penentuan urutan (*sequence*) dari pelaksanaan kegiatan, serta integrasi kegiatan antar sektor, pada akhirnya dapat ditentukan jenis kegiatan beserta jumlah pendanaan yang diperlukan untuk setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun (dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009).

Disamping itu, berdasarkan data perkiraan kebutuhan pendanaan yang terkumpul, dilakukan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah hanya akan melakukan pembangunan kembali prasarana dan sarana pelayanan umum (*public goods*), seperti: jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit pemerintah, puskesmas, air bersih, listrik, dan sebagainya;
- 2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan umum yang rusak hanya dilakukan di daerah yang terkena bencana;
- 3) Kompensasi terhadap harta benda pribadi (*private property*), akan ditentukan secara khusus dan sumbangan dari pemerintah tidak cukup besar, seperti kompensasi terhadap rumah yang hancur total sebesar Rp28 juta/keluarga dan terhadap rumah yang memerlukan rehabilitasi sebesar Rp10 juta/keluarga;
- 4) Kompensasi terhadap aktivitas ekonomi (asset produktif), seperti: Ruko, bengkel, dan lain-lain: sebesar Rp2 juta untuk perseorangan, atau Rp15 juta perkelompok yang nanti bergulir; dan bantuan akses kepada sistem perbankan yang dipermudah;
- 5) Prosedur dan mekanisme pendanaan harus mengedepankan aspek transparansi, efisiensi, efektivitas yang tinggi, dan akuntabel.

Berdasarkan perkiraan kebutuhan dana yang dilakukan oleh Bappenas, sebelum terjadinya gempa yang menimpa Pulau Nias dan Pulau Simeulue tanggal 28 Maret 2005, untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi dibutuhkan dana sebesar Rp41,7 triliun.

Berkenaan dengan terjadinya bencana gempa yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2005 yang menimpa Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Simeulue, telah dilakukan penyesuaian terhadap besarnya kebutuhan dana, dan untuk itu diperkirakan tambahan kebutuhan dana sebesar Rp3.171,6 miliar. Di samping perlu juga di tambahkan kebutuhan pendanaan untuk keperluan Lintas Sektor yaitu komponen Pemulihan Ketertiban dan Kemanan sebesar Rp2.194,9 miliar serta kebutuhan dana komponen Bantuan Pemulihan

Sarana Produktif Masyarakat Aceh dan Nias sebesar Rp1.638,0 miliar yang tidak tertampung dalam buku induk maupun buku rinci sebelumnya.

Dengan demikian jumlah kebutuhan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara setelah dilakukan penyesuaian akibat gempa tanggal 28 Maret 2005 seluruhnya berjumlah Rp48.767,8 miliar yang rincian per sektor dan komponennya dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan usulan Kementerian/Lembaga, kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebesar Rp58,3 triliun, dengan rincian untuk tahun 2005 sebesar Rp5,1 triliun, tahun 2006 Rp14,7 triliun, dan untuk tiga tahun berikutnya sebesar Rp30,7 triliun (lihat Tabel 2).

Tabel 1
Perkiraan Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekontruksi

(dalam miliar rupiah)

Sektor	Perkiraan Kerusakan dan Kerugian *)			Perkiraan Kebutuhan Pendanaan
	Privat	Publik	Total	
<u>Sektor Sosial</u>	300.0	2,508.0	2,808.0	14,564.0
Pendidikan	84.0	1,110.0	1,194.0	8,295.7
Kesehatan	216.0	622.0	838.0	2,095.1
Agama dan kebudayaan		776.0	776.0	4,173.1
<u>Infrastructure</u>	16,129.0	5,216.0	21,345.0	26,593.6
Perumahan	13,098.0	94.0	13,192.0	5,384.9
Perhubungan	1,542.0	3,442.0	4,984.0	10,848.8
Telekomunikasi	80.0	123.0	203.0	386.6
Energi	10.0	622.0	632.0	4,386.9
Air Minum dan Sanitasi	170.0	106.0	276.0	3,270.0
Prasarana Sumber Daya Air	1,229.0	829.0	2,058.0	1,913.8
Prasarana lainnya			-	402.6
<u>Sektor Produksi</u>	10,207.0	418.0	10,625.0	1,499.2
Pertanian dan Pangan	1,490.0	230.0	1,720.0	492.1
Perikanan	4,729.0	23.0	4,752.0	870.9
Industri dan Perdagangan	3,988.0	165.0	4,153.0	41.1
Tenaga kerja				17.0
UKM dan Koperasi				73.3
Pariwisata				4.8
<u>Lintas Sektor</u>	130.0	6,309.0	6,439.0	6,111.0
Lingkungan Hidup.		5,105.0	5,105.0	1,315.0
Administrasi/Pemerintahan		829.0	829.0	680.0
Hukum		375.0	375.0	283.0
Ketertiban Keamanan				2,195.0
Bantuan Sarana Produksi				1,638.0
Perbankan	130.0		130.0	
TOTAL	26,766.0	14,451.0	41,217.0	48,767.8

*) Sumber: World Bank

Tabel 2
Rekapitulasi Usulan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Yang Diajukan oleh Kementerian/Lembaga

(dalam triliun rupiah)

Usulan	2005	2006	2007-2009	Total
Tanggap Darurat	5,1	-	-	5,1
Rehabilitasi/Rekonstruksi	7,8	14,7	30,7	53,2
Total	12,9	14,7	30,7	58,3

Perkiraan kerusakan dan kerugian dihitung secara menyeluruh, meliputi sarana dan prasarana umum, serta harta benda perseorangan (*private property*). Jumlah kebutuhan pendanaan, belum termasuk kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang juga harus diperhitungkan.

Terhadap kebutuhan pendanaan untuk pembangunan kembali yang diusulkan departemen/lembaga pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, selama lima tahun perlu dilakukan penilaian kembali, antara lain dengan mempertimbangkan:

- a) masih adanya *overlapping* antar departemen/lembaga;
- b) kemampuan penyerapan;
- c) skala prioritas; dan
- d) berdasarkan ketersediaan dana.

Adapun kegiatan yang diusulkan oleh departemen/lembaga pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk lima tahun kedepan perlu dilakukan penilaian lebih lanjut yang lebih seksama , dengan mempertimbangkan, antara lain tentang (a) masih adanya *overlapping* antar departemen/lembaga; (b) kemampuan penyerapan; (c) skala prioritas; dan (d) ketersediaan dana.

BAB 3

SUMBER-SUMBER PENDANAAN

Melihat kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedemikian besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan negara yang sangat terbatas, maka kebijaksanaannya adalah mendayagunakan semua potensi sumber pendanaan yang tersedia, yang secara garis besar terdiri dari dana APBN, APBD, hibah (*grant*), serta dana yang berasal dari masyarakat

Dana APBN

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana nasional, pemerintah perlu mengalokasikan dana secara khusus untuk pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Potensi sumber dana yang berada dalam APBN terdiri dari:

- a) dana rupiah murni;
- b) hibah luar negeri baik yang bersifat bilateral maupun multilateral;
- c) realokasi atau reprogramming dana pinjaman luar negeri yang sedang berjalan dialihkan untuk provinsi NAD dan Nias, Sumatera Utara;
- d) pinjaman luar negeri baru (apabila diperlukan); serta
- e) penundaan dana pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri akibat *moratorium* di Paris Club.

Dana rupiah murni, dalam APBN 2005 dana rupiah murni yang bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain berasal dari dana cadangan umum sebesar Rp 2,0 triliun, dan dana hasil *moratorium* pinjaman luar negeri (Paris Club) sebesar Rp 3,9 triliun. Di samping itu juga terdapat dana Departemen/Lembaga yang berada di provinsi NAD dan Nias, Sumatera Utara baik berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan maupun dana instansi pusat yang kewenangannya tidak didesentralisasikan seperti bidang agama, bidang peradilan serta bidang keuangan, yang tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana telah direncanakan sebelum terjadinya bencana. Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun anggaran 2006 dan tahun-tahun berikutnya akan langsung didianggarkan melalui mekanisme APBN.

Moratorium merupakan salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun anggaran 2005. *Paris Club* pada sidang tanggal 9 Maret 2005 telah memutuskan untuk memberikan *moratorium* utang kepada negara yang terkena bencana tsunami sampai dengan 31 Desember 2005. Indonesia mendapatkan moratorium sebesar Rp. 3,9 triliun. Pembayaran hutang yang jatuh tempo tahun ini ditangguhkan selama 5 tahun dengan masa tenggang satu tahun. Dengan adanya *moratorium* tersebut, Pemerintah Indonesia pada tahun anggaran 2005 dapat memiliki ruang gerak yang lebih lapang untuk penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun demikian *moratorium* tersebut adalah penundaan beban, oleh karena itu pemerintah harus mempertimbangkan beban anggaran pada saat penundaan tersebut jatuh tempo.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan persetujuannya untuk menerima tawaran *moratorium* tersebut. Dengan diterimanya *moratorium* tersebut, maka pemerintah Indonesia akan kehilangan sebagian hibah dari beberapa negara donor sebagai *trade off* atas fasilitas moratorium, diantaranya pemerintah Indonesia akan kehilangan hibah dari Amerika Serikat sebesar Rp 270,0 miliar.

Hibah luar negeri, terdiri dari hibah yang berasal dari negara-negara dan lembaga donor yang tergabung dalam *Consultative Group on Indonesia (CGI)* telah menyampaikan kesediaan dan memberikan janji (*pledge*) bantuan sekitar US\$ 2.651,5 juta yang terdiri dari :

1. Donor Bilateral

US\$. 1.365,0 juta;
2. Donor Multilateral

US\$ 1.286,3 juta, US\$ 637,3 juta berupa pinjaman dan US\$ 649,0 juta berupa hibah

Secara rinci, kesediaan dari para donor bialteral dan multilateral tersebut adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel-3 dan Tabel-4.

Tabel-3			
PERKIRAAN BANTUAN BENCANA ALAM TSUNAMI			
SUMBER BILATERAL			
1	Amerika Serikat		
	1. Jumlah (komitmen)	:	US\$ 489,15 juta
	2. Penggunaan	:	1). Perumahan dan lingkungan bagi masyarakat
			2). Jalan, jembatan dan sistem pengairan
			2). Early warning system dan perencanaan penanggulangan bencana bagi seluruh level pemerintahan
	3. Sifat	:	Hibah (grant)
	4. Status	:	
2	Australia		
	1. Jumlah (komitmen)	:	US\$ 418,00 juta
	2. Penggunaan	:	1). Pembangunan infrastruktur RS Zainoel Abidin
			2). Penyiapan tenaga kesehatan
			3). Pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan guru
			4). Pembangunan pelayanan pemerintah daerah
			5). Memperkuat kelembagaan Bakornas
	3. Sifat	:	Hibah (grant)
	4. Status	:	Telah ditandatangani
3	Austria		
	1. Jumlah (komitmen)	:	US\$ 10,0 juta
	2. Penggunaan	:	Rekontruksi
	3. Sifat	:	Pinjaman
	4. Status	:	
4	Cina		
	1. Jumlah (komitmen)	:	US\$ 24,75 juta
	2. Penggunaan	:	1). Pembangunan perumahan bagi pengungsi
			2). Pengembangan sistem peringatan dini
			3). Rehabilitasi jalan
	3. Sifat	:	Hibah (grant)
	4. Status	:	
5	Denmark		
	1. Jumlah (komitmen)	:	US\$ 18,00 juta
	2. Penggunaan	:	Air bersih dan sanitasi
	3. Sifat	:	Hibah (grant)
	4. Status	:	

PERKIRAAN BANTUAN BENCANA ALAM TSUNAMI
SUMBER BILATERAL

Lanjutan

6	Jepang		
1.	Jumlah (komitmen)	:	US\$ 147,49 juta
2.	Penggunaan	:	1). Rehabilitasi jalan dari Banda Aceh menuju Meulaboh 2). Rehabilitasi jaringan air bersih dan sanitasi 3). Perbaikan aliran pengendapan banjir 4). Rehabilitasi pasar, fasilitas perikanan, puskesmas dan panti asuhan 5). Bantuan bagi universitas, sekolah kejuruan, Madrasah dan pesantren
3.	Sifat	:	Hibah (grant)
4.	Status	:	Penyampaian rincian kegiatan
7	Jerman		
1.	Jumlah (komitmen)	:	US\$ 7,86 juta
2.	Penggunaan	:	Pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan dan transportasi
3.	Sifat	:	Hibah (grant)
4.	Status	:	Penandatanganan naskah kerjasama
8	Kanada		
1.	Jumlah (komitmen)	:	US\$ 63,90 juta
2.	Penggunaan	:	UKM, Gender, dan tata pemerintahan
3.	Sifat	:	Hibah (grant)
4.	Status	:	
	Kuwait		
1.	Jumlah (komitmen)	:	US\$ 170,00 juta
2.	Penggunaan	:	Rehabilitasi dan rekontruksi
3.	Sifat	:	Hibah (grant) US\$ 100,00 juta Pinjaman US\$ 70,00 juta
4.	Status	:	
9	Korea Selatan		
1.	Jumlah (komitmen)	:	US\$ 13,70 juta
2.	Penggunaan	:	1). Rehabilitasi sekolah dan Balai Latihan Kerja 2). Rekontruksi rumah sakit dan pengadaan peralatan RS
3.	Sifat	:	Hibah (grant)
4.	Status	:	
10	Norwegia		
1.	Jumlah (komitmen)	:	US\$ 2,19 juta
2.	Penggunaan	:	Pemetaan wilayah Pantai Barat NAD dan Sumut
3.	Sifat	:	Hibah (grant)
4.	Status	:	

Tabel-4

PERKIRAAN BANTUAN BENCANA ALAM TSUNAMI SUMBER MULTILATERAL				
1 Bank Dunia (The World Bank)				
1	Jumlah Komitmen	:	US\$	301,00 Juta
2	Penggunaan	:	Belum ditentukan	
3	Sifat	:	Pinjaman (Loan)	
4	Status	:	Sedang di diskusikan	
2 Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)				
1	Jumlah Komitmen	:	US\$	401,30 Juta
2	Penggunaan	:	1). Sebesar USD 64,6 juta berasal dari pengaturan (reprogramming) pinjaman sebelumnya. Penggunaannya, sesuai dengan proyek sebelumnya.	
			2). Komponen grant untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, usaha kecil dan mikro, kesehatan, pendidikan pengembangan ketrampilan, air bersih perdesaan, perumahan, irigasi, rehabilitasi dan rekontruksi jalan dan jembatan, rehabilitasi pembangkit listrik, manajemen perencanaan dan lingkungan hidup, dan memperkuat pengawasan.	
3	Sifat	:	Hibah (Grant)	US\$ 275,00 Juta
			Pinjaman (Loan)	US\$ 126,30 Juta
4	Status	:	Naskah Perjanjian Hibah (Draft Grant Agreement) sedang dinegosiasi	
3 Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations)				
1	Jumlah Komitmen	:	US\$	371,00 Juta
2	Penggunaan	:	Belum ditentukan	
3	Sifat	:	Hibah (Grant)	
4	Status	:	-	
4 Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank)				
1	Jumlah Komitmen	:	US\$	213,00 Juta
2	Penggunaan	:	Belum ditentukan	
3	Sifat	:	Hibah (Grant)	US\$ 3,00 Juta
			Pinjaman (Loan)	US\$ 210,00 Juta
4	Status	:	Naskah Kesepakatan (Memorandum of Understanding) telah ditandatangani	

Dana hibah tersebut akan disalurkan ke dalam APBN secara *on-budget* sebesar Rp9,1 triliun, dan sisanya sebesar Rp6,6 triliun akan disalurkan secara *off-budget*. Saat ini sudah dapat direalisasikan hibah dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US\$ 300 juta.

Jumlah hibah tersebut akan bertambah setelah negara donor maupun lembaga internasional mendapatkan hasil akhir dari *need assessment* yang dilakukan oleh tim Bank Dunia. Di sisi lain, para pemberi hibah juga menunggu selesainya *Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*.

Hibah yang berasal dari swasta/masyarakat bersumber dari perusahaan, *Non Government Organization (NGO)*, perorangan dan sumber lain. Perkiraan dana hibah yang berhasil dihimpun dari swasta/masyarakat diperkirakan mencapai nilai Rp13,5 triliun. Penggalangan dana untuk membantu korban tsunami juga dilakukan di berbagai negara.

Pada dasarnya dapat dikumpulkan dana yang terkumpul dari swasta dapat lebih besar lagi apabila dilakukan upaya penggalangan dana melalui *Private Sector Summit on Post Tsunami Reconstruction Program* pada bulan Mei 2005. Oleh karena itu, pemerintah harus memfasilitasi keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi agar tercipta dan terjamin akuntabilitas, efektivitas, transparansi dalam penyaluran dan penggunaannya.

Realokasi dana pinjaman luar negeri,

Realokasi pinjaman luar negeri dari *Islamic Development Bank*, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk proyek-proyek yang sedang berjalan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Realokasi dilakukan tanpa merugikan pembangunan daerah/provinsi lain. Dana yang direalokasi adalah dana yang belum dialokasikan untuk kegiatan tertentu (*unallocated*), serta dana dari sisa pinjaman yang tidak terpakai. Dana pinjaman yang tersedia untuk direalokasi per tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp2,49 triliun.

Pinjaman Luar Negeri baru

Dengan kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang begitu besar, serta ketersediaan dana dalam negeri dan hibah yang terbatas, maka pinjaman luar negeri, terutama pinjaman yang sangat lunak, menjadi salah satu sumber utama pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa pinjaman sangat lunak yang sudah disepakati, diantaranya dari Pemerintah Australia sebesar AS\$ 500 juta, dengan masa pengembalian selama 40 tahun, tenggang waktu pembayaran (*grace period*) selama 10 tahun, dan bunga 0%.

Tabel-5
Bantuan/hibah yang dikelola oleh NGO Internasional

Nama Lembaga	Jumlah Bantuan	
	Region (Juta USD)	Indonesia (Juta USD)
1. Care International	577,5	346,5
2. Oxfam International	200,0	120,0
3. World Vision Intl.	250,0	150,0
4. Mercy Corps	35,5	21,3
5. Direct Relief	2,2	1,3
6. Christian Children Faund	9,7	5,8
7. Medicine Sans Frontiers	54,9	32,9
8. Plan International	20,0	12,0
9. Save the Children	200,0	120,0
10. Catholic Relief Services	80,0	48,0
11. Habitat Humanity	20,0	12,0

Sumber Non APBN

Dari berbagai sumber pendanaan terdapat sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan

rehabilitasi dan rekontruksi wilayah Aceh dan Nias dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN (*Off Budget*).

Meskipun pendanaan rehabilitasi dan rekontruksi menerapkan prinsip on budget, namun sumbangan secara langsung dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha perlu difasilitasi dan diadministrasikan. Untuk itu dapat diterapkan tatacara pengadministrasian yang selama ini telah dilakukan oleh UNDP dalam Program Partnership sebagai model.

Sebagai gambaran akan besarnya minat dan perhatian lembaga-lembaga internasional (NGO) dalam membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan darurat maupun rehabilitasi Aceh dan Nias dapat dilihat dalam Tabel-5 di atas.

BAB 4

MEKANISME PENGELOLAAN PENDANAAN

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang undang dimaksud.


Mekanisme pendanaan yang menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun pinjaman dilakukan sesuai aturan yang ada. Namun demikian untuk mempercepat pencapaian hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan langkah-langkah percepatan, antara lain: percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus. KPPN Khusus tersebut selain melayani pembayaran kegiatan dengan rupiah murni, juga dapat melakukan pembayaran dalam valuta asing.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berperan sebagai Satuan Kerja (Satker), dan menjadi instansi pengguna anggaran tersendiri, yang dengan demikian dapat mempunyai dokumen anggaran (DIPA) tersendiri pula. Oleh karena itu, maka pelaksanaan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh Badan, termasuk penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga maupun pengadaan barang dan jasa. Bapel berwenang untuk melaksanakan proyek-proyek pada berbagai sektor yang utama dan strategis (*flagship*) serta seluruh proyek yang lintas sektor.

Sementara itu, kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada di APBD akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik oleh Provinsi NAD dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, Sumatera Utara. Perencanaan dan pemanfaatan dana tersebut tetap dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian untuk kegiatan tertentu yang sejenis dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badanl, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi antara Badan dengan Pemda.

Mekanisme penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, baik yang bersumber dari rupiah murni dan pinjaman luar negeri, ditampilkan dalam bentuk diagram alur (flow chart) Gambar-1 berikut:

Gambar-1
Alur Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi




Adapun untuk penyaluran dana hibah, dalam rangka pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan dengan berbagai donor /*lender* untuk memperpendek prosedur dan mempercepat proses, sehingga dana hibah dapat segera dilaksanakan dengan lebih cepat. Setelah diperoleh perkiraan kebutuhan pendanaan, berdasarkan *Rencana Induk* yang disusun oleh POKJA dibawah koordinasi Bappenas, para donor akan membuat dokumen kesepakatan, seperti: *Grant Agreement* atau *Memorandum of Understanding*, *Exchange of Notes* atau sejenisnya.

Berdasarkan dokumen kesepakatan tersebut, kegiatan dapat segera dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah tersebut, dapat dilaksanakan langsung oleh pihak donor ataupun dikelola oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Bapel). Namun demikian, dokumen kesepakatan yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut seyogyanya dicatatkan (*registered*) kepada Departemen Keuangan, dan ditembuskan kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet. Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi dan keselarasan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan.

Setiap Instansi akan mengeluarkan persetujuan kerjasama dengan pihak donor sesuai dengan kewenangannya dan sejalan dengan pelaksanaan di lapangan. Khusus untuk pengadaan barang impor untuk mendapatkan pembebasan pajak harus memperoleh ijin dari Departemen Keuangan dengan rekomendasi dari Sekretariat Negara

Gambar-2
Bagan Alir Mekanisme Hibah Luar Negeri



Alur persiapan, persetujuan dan pelaksanaan proyek/program sebagai berikut :

- (i) Proposal proyek/program disiapkan oleh Pemerintah Indonesia;
- (ii) *Steering Committee* mengevaluasi usulan proyek/program dan memberikan persetujuan;
- (iii) *Trustee* melakukan penilaian (*appraisal*);

Perjanjian hibah dilakukan antara *Trustee* dan Pemerintah Indonesia..

Penampungan hibah dari swasta/masyarakat dilakukan sesuai dengan surat Menteri Keuangan No. S-24/MK.06/2005 tanggal 18 Januari 2005. Dalam hal ini, Menteri Keuangan telah membuka 4 (empat) rekening di Bank Indonesia untuk menampung hibah dari luar negeri dan masyarakat dalam negeri dalam mata uang Rupiah (No. Rek 510.000.272), Dollar Amerika Serikat (No. Rek 602.074.411), Japanese Yen (No. Rek. 602.075.111) dan Euro (No. Rek. 602.076.991). Apabila swasta dalam dan luar negeri yang bermaksud memberikan bantuan hibah berupa uang dapat disetorkan langsung ke rekening tersebut diatas.

Namun demikian, apabila tidak bersedia untuk menyetorkan dananya, maka swasta/masyarakat dapat melaksanakan sendiri, dengan ketentuan bahwa kegiatan/proyek yang akan dilaksanakan harus sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh Badan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

MDTF

Multi Donor Trust Fund (MDTF) adalah sebuah mekanisme dimana beberapa negara donor berkumpul dan bekerjasama untuk melakukan suatu kegiatan dalam isu yang sama. Kegiatan itu dapat dilaksanakan di dalam satu negara atau dilaksanakan secara global dilaksanakan di banyak negara. Contohnya *trust fund* yang digunakan di satu negara adalah bantuan Pemilu di Indonesia. Dasar pemikiran pembentukan *trust fund* adalah agar bantuan yang diberikan dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Hal lain yang mendasari bantuan di suatu negara adalah penilaian bahwa negara tersebut tidak mampu melakukan kegiatan secara bilateral.

Mekanisme *trust fund* dimulai dengan penunjukkan sebuah lembaga sebagai *Trust Fund Manager (TFM)*. Jika untuk kegiatan global penunjukkan TFM dilaksanakan oleh sidang pertemuan negara-negara yang terlibat, biasanya lewat badan PBB atau organisasi regional. Sedangkan untuk *trust fund* pada satu negara TFM ditetapkan oleh negara yang bersangkutan. Penunjukan ini biasanya ditetapkan dalam kesepakatan Sidang atau MoU.

Bersama dengan negara penerima donor, TFM akan menyusun kebutuhan secara terperinci. Atas dasar perencanaan ini, TFM akan menghubungi negara donor untuk memberikan bantuannya. TFM bersama-sama dengan donor selanjutnya akan membuat perjanjian mengenai bantuan yang akan diberikan beserta kegiatan yang akan dibantunya. TFM akan menyampaikan total komitmen yang telah diterima kepada Negara penerima, beserta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta rincian uraian dana yang dijanjikan oleh para donor.

TFM akan memberikan bantuan dalam bentuk *Technical Assistance* atau bantuan Teknik sehingga bantuan akan diberikan dalam bentuk barang dan jasa. Untuk itu pengadaan barang dan jasa akan dilakukan sesuai dengan aturan TFM. Untuk memenuhi asas APBN maka Executing Agency yang ditunjuk wajib melaporkan besaran dana yang telah disalurkan untuk setiap kegiatan kepada Departemen Keuangan yang kemudian dicatatkan sebagai penerimaan negara.

Melihat kondisinya maka bantuan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dapat menggunakan mekanisme ini. Namun jika melihat legitimasi Pemerintah yang cukup kuat maka MDTF menjadi kurang tepat. Namun demikian bantuan melalui mekanisme ini tetap dapat ditempuh mengingat beberapa negara yang berminat membantu Indonesia untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi memilih mekanisme ini. Seperti yang dilakukan oleh IDB yang secara de-facto telah menjadi *trust fund manager* untuk bantuan negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk melaksanakan pembangunan fasilitas sekolah terpadu (*boarding school*) di 5 lokasi di Aceh. Sementara itu usulan Bank Dunia dan ADB untuk menjadi *trust fund manager* belum ditindaklanjuti.

BAB 5

PENGADAAN BARANG/JASA

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa (*procurement*) dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pada prinsipnya mengikuti Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Beberapa perubahan terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003, khusus untuk pelaksanaan kegiatan di propinsi NAD dan Nias, Sumatera Utara, perlu dilakukan untuk memberikan keleluasaan bagi para pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran mempercepat pelaksanaan kegiatannya, serta memberikan beberapa kemudahan dan fleksibilitas, dengan tidak mengabaikan prinsip efisien, transparan, persaingan yang adil, serta akuntabel.

Beberapa perubahan dan penyesuaian yang diperlukan meliputi pemberian kewenangan yang lebih besar untuk melakukan penyesuaian paket-paket kontrak kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan. Disamping itu, diberikan wewenang yang lebih besar untuk hal-hal yang batasannya telah ditentukan. Perubahan ketentuan juga diberikan untuk meningkatkan peran pemantauan dan pengawasan dalam rangka mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pengadaan barang/jasa untuk setiap paket kegiatan pada prinsipnya harus dilaksanakan oleh pengguna anggaran di instansi yang memegang dokumen anggaran. Penentuan instansi sebagai pengguna anggaran (pemegang dokumen anggaran) akan segera ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang telah digariskan oleh aturan perundangan yang berlaku.

Dengan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kewenangan, maka penyedia barang/jasa setempat mempunyai kesempatan yang terbuka untuk berpartisipasi dalam berkompetisi melaksanakan pekerjaan. Ketelibatan penyedia barang/jasa setempat dianggap mempunyai keunggulan komparatif yang diantaranya pengenalan medan, penggunaan tenaga dan sumber daya lokal, dan budaya setempat lainnya. Meskipun demikian apabila dinilai pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak dapat dilakukan di daerah bencana, maka Menteri/Ketua Lembaga atau Ketua Bapel sebagai Pengguna Anggaran dapat menetapkan lokasi pengadaan barang/jasa di tempat lain.

Disamping penyederhanaan beberapa prosedural, dan penyingkatan waktu, saat ini sedang dipersiapkan dokumen pengadaan barang/jasa yang seragam untuk berbagai sumber pendanaan, baik pendanaan yang berasal dari luar negeri maupun pendanaan yang berasal dari dalam negeri. Dalam mempersiapkan penyeragaman dokumen tersebut, telah dijalin koordinasi dengan beberapa lender/donor, diantaranya: Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan JBIC.

Atas pertimbangan hal tersebut di atas khusus untuk pengadaan barang/jasa di propinsi NAD dan Nias, Sumatera Utara dalam rangka melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, diusulkan untuk dibuatkan Peraturan Presiden yang baru, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di propinsi NAD dan Nias, Sumatera Utara. Namun perlu dicatat bahwa pengaturan baru diluar Keppres 80 Tahun 2003 tersebut hanya berlaku di daerah provinsi NAD yang terkena bencana dan Nias, Sumatera Utara, dan hanya berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB 6

PEMANTAUAN PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pemantauan seluruh proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan alat manajemen untuk penyempurnaan kebijakan selanjutnya. Khusus dalam bidang pendanaan, pengembangan mekanisme pemantauan dan pelaporan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi akan menjadi prioritas sehingga seluruh dana yang dimobilisasi, baik dari sumber luar negeri, dalam negeri dapat digunakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Disamping itu, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh elemen pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia tentang perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan di Indonesia.

Mengingat luasnya keterlibatan masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dalam memberikan bantuan dan perhatian terhadap penanganan dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah NAD dan Nias, Sumatera Utara, maka sistem pemantauan pelaksanaan dan pelaporan yang akan dikembangkan harus dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada berbagai *stakeholders* yang telah terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyediaan informasi yang transparan dan akuntabel akan memberikan manfaat langsung kepada pemerintah, masyarakat luas maupun masyarakat NAD dan Nias yang terkena bencana. Bagi pemerintah, informasi dari hasil pemantauan dan pelaporan ini, akan memberikan umpan balik untuk secara terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja berbagai institusi yang terlibat dan menyempurnakan kebijaksanaan dalam pemanfaatan dana secara optimal. Informasi yang baik mengenai pelaksanaan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia terhadap bangsa Indonesia secara umum. Dan yang paling penting, penyediaan informasi yang baik akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat NAD dan Nias, Sumut, dimana masyarakat yang terkena bencana, dimana mereka akan merasakan bahwa seluruh usaha rehabilitasi dan rekonstruksi adalah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Bapel akan mengembangkan sistem pemantauan dan pelaporan penyaluran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan melibatkan unsur pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat setempat, maupun lembaga-lembaga donor. Sistem pemantauan dan pelaporan ini, harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pemanfaatan pendanaan, bagi keperluan pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga donor.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO